

BAB IV

AKTUALISASI MEKANISME PASAR MENURUT IBNU KHALDUN

A. Aktualisasi Mekanisme Pasar

Aktualisasi diri menurut Hersinta dan Soepomo adalah sebuah keadaan dimana seseorang manusia telah merasa menjadi dirinya sendiri, mengerjakan sesuatu yang disukainya dengan gembira, dengan hati ikhlas. Ia tidak lagi menempatkan keberhasilan dari pekerjaannya pada ukuran yang biasanya berlaku, yakni penghasilan yang diperoleh dari hasil sebuah kerja, ukurannya menjadi berubah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut dan dipahami oleh dirinya¹.

Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas. Aktualisasi juga memudahkan dan meningkatkan pematangan serta pertumbuhan. Ketika individu makin bertambah besar, maka “diri” mulai berkembang. Pada saat itu juga, tekanan aktualisasi beralih dari segi fisiologis ke segi psikologis. Bentuk tubuh dan fungsinya telah mencapai tingkat perkembangan dewasa, sehingga perkembangan selanjutnya berpusat pada kepribadian.

Menurut Hierarki terdapat lima kebutuhan yang dimiliki manusia. Pertama kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan tingkat tertinggi yaitu aktualisasi diri.² Manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan universal dan dibawa sejak lahir.

¹ Rizqi Amelia Putri, Neka Erlyani dan Marina Dwi Mayangsari, “Hubungan Antara Aktualisasi Diri dengan Intensitas Penggunaan Media Sosial Path Pada Remaja di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banjarbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. h. 2.

² Ellyana Pratika dan Ni Wayan Sukmawati Puspitadewi, “Aktualisasi Diri dan Persepsi terhadap Pelaksanaan Pelatihan Pada Karyawan PT. Pelindo, *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 5. No. 1. h. 8.

Kebutuhan ini tersusun dalam tingkatan-tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi. Kebutuhan paling rendah dan paling kuat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum muncul kebutuhan tingkat selanjutnya. Aktualisasi diri sangat penting dan merupakan harga mati apabila ingin mencapai kesuksesan. Aktualisasi diri adalah tahap pencapaian oleh seorang manusia terhadap apa yang mulai disadarinya ada dalam dirinya. Semua manusia akan mengalami fase itu, hanya saja sebagian dari manusia terjebak pada nilai-nilai atau ukuran-ukuran pencapaian.

Menurut Jung aktualisasi diri merupakan keinginan (*will*) individu untuk pada akhirnya mengganti *ego* dengan *self* untuk menstabilkan kepribadiannya. Selain itu juga mengungkapkan bahwa dengan tidak lagi memfokuskan diri pada *ego*, maka individu tidak akan mementingkan diri sendiri, dan lebih memandang orang lain dengan lebih baik³.

Dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa anak-anak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu (*adolensi*) seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis.

Aktualisasi mekanisme pasar pada saat ini hampir tidak dapat menawarkan sebuah tatanan yang benar-benar berkeadilan dan menunjang nilai-nilai etika berekonomi yang luhur sehingga semuanya bersifat parsial mengingat orientasinya

³ Anisa Listyowati, Tri Rejeki Andayani, Nugraha Arif Karyanata, "Hubungan Antara Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Dukungan Sosial dengan Kematangan Karir pada Siswa Kelas XII SMA N 2 Klaten", Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, h. 126.

yang kedunia saja. Pasar adalah tempat untuk beraktifitas ekonomi yang berlangsung secara alamiah baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan dengan keharusan adanya moralitas yaitu keadilan, persaingan yang sehat, kejujuran, serta keterbukaan.

B. Aktualisasi Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

Aktualisasi mekanisme pasar dalam Islam adalah adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga, walaupun Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas, dimana Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga dipasar, artinya tidak hanya berdimensi sosial tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat, sedangkan dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar yaitu karena permintaan dan penawaran dan pengaruh persaingan diantara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan lain terhadap tingkat harga.

Mekanisme pasar Islami dapat menghasilkan harga yang adil bagi produsen dan konsumen selama mekanisme pasar berjalan sempurna, hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi, dimana mekanisme pasar kini masih banyak diwarnai kecurangan dan ketidakadilan. Pasar memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, karna kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar.

Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunnatullah yang harus dihormati, termasuk harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Karna jika perubahan harga terjadi karna disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.⁴

⁴ Mul Irawan, "Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita", *JEBIS*, Vol.1, No.1, h. 68.

Pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang terakreditasi dalam Islam.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli yang tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik tapi aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar. Sehingga pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzolimi pihak lain. Maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat. Konsep Islami memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.

Pasar adalah tempat untuk beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah dengan aturan yang alamiah pula. Namun mengingat sifat manusia ada yang baik dan kurang baik dan perkembangan zaman, ideologi, sehingga pasar tidak lagi dapat dikatakan sederhana melainkan mekanisme pasar sangat penting. Dari pasar inilah kita akan melihat mekanisme Islam menjadi dasar aktivitasnya.

Pelanggaran terhadap harga pasar misalnya dalam penetapan harga dengan cara dan dengan alasan yang tidak tepat adalah suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT. Perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak yang harus ditegakkan. Namun demikian hampir semua jatuh bangunnya pradigma ekonomi konvensional ini

senantiasa tidak dapat menawarkan sebuah tatanan yang benar-benar berkeadilan. Kenaikan harga seringkali diakibatkan ketidakadilan para perilaku pasar.

Adapun permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini dimana kurangnya kesesuaian antara teori mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dengan yang diterapkan pada saat ini, yaitu kurangnya kebebasan dalam menentukan harga serta kestabilan harga yang tidak sesuai karena adanya kelompok tertentu yang menaikturunkan harga secara personal, terutama pada waktu-waktu tertentu.

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan sedikit orang yang mau menyerahkannya. Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Seperti yang kita ketahui sekarang banyaknya masyarakat yang memanfaatkan potensi yang mereka miliki secara berlebihan dengan terjadinya beberapa kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan

Keuntungan-keuntungan dibagi atas dasar persentase modal, maka dapat mengambil dari usaha hewani dan tumbuhan untuk mendapatkan hasilnya dalam membeli barang dagangan dan mempersiapkannya untuk menghadapi peralihan pasar. Mereka menganggap hal itu sebagai pemberian dari pajak untuk memperbanyak keuntungan. Ini adalah suatu kesalahan besar dan menimpakkan kerugian pada rakyat yang dilihat dari beberapa segi. Kadang keadaan darurat memaksa mereka kepada sedikit dari harta itu dan mereka menjual barang dagangan itu karna memang tidak laku dipasar dengan harga yang paling rugi. Terkadang hal

itu berkali-kali terjadi pada pedagang dan petani, yang bisa mengakibatkan hilangnya modal mereka.

Secara naluriah manusia membutuhkan apa yang dapat menghasilkan makanan pokok dan memberikan ongkos dalam berbagai keadaan dan tahapannya, sejak awal pertumbuhannya sampai ketika dewasa hingga tua. Hasil usaha hanya terwujud dengan adanya tindakan untuk menyimpan dan maksud memetik hasil. Jadi untuk mendapatkan rezeki haruslah dengan tindakan dan perbuatan untuk mendapatkan dan mencarinya dengan cara dan jalannya. Allah berfirman, “*maka carilah disisi Allah rezeki itu*”. Tindakan dan usaha menuju kepadanya hanya dapat terjadi dengan ketentuan dan ilham dari Allah.⁵ Dimana segala sesuatu dari Allah sehingga harus ada usaha-usaha dari manusia untuk setiap hal yang mendatangkan hasil atau harta.

Semua manfaat-manfaat dan hasil-hasil usaha atau sebagian besar tidak lain adalah nilai-nilai pekerjaan manusia. Pendapatan masyarakat dan kehidupan mereka tergantung pada harga barang yang ideal dan stabil serta kondisi pasar yang baik. Kondisi ini dapat dipelajari melalui keuntungan yang ditetapkan.

1. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Masa Sekarang

Ibnu Khaldun telah memberikan banyak kontribusi pemikiran dengan konsep kesetaraan dan keadilan. Keadaan yang memicu saat terjadinya moneter membuat keuangan Negara tidak stabil. Sama halnya dengan konsep yang terjadi sekarang, seketika harga dapat melonjak naik dan terkadang turun, aktivitas ekonomi pun sudah cukup banyak, dan tentu tingkat terjadinya fluktuasi juga semakin tinggi.

⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terjemahan oleh Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, h 685.

Pada prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran (supply and demand). Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan. Dalam pasar bebas misalnya, terkadang saham yang diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar, wajar disini berarti fluktuasi harga yang terjadi berlangsung secara normal, tidak ekstrem. Tapi terkadang juga sering memperlihatkan ada saja saham-saham yang harganya bergerak secara ekstrem, naik secara mencolok atau bahkan turun secara drastis.

Memahami mekanisme pasar pada aktifitas jual beli di pasar, ini bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kejelian dan kepekaan tinggi untuk melihat mana yang bergerak berdasarkan mekanisme pasar dan mana yang bergerak di luar mekanisme pasar. Disebut bergerak di luar mekanisme pasar karena fakta menunjukkan memang ada barang tertentu yang pergerakannya dikendalikan oleh satu kekuatan tertentu meskipun hal itu sulit dibuktikan.

Implementasinya sehari-hari belum bisa dipastikan bahwa kegiatan yang terbentuk di pasar apakah memang berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar, tidak ada unsur intervensi, tidak ada unsur permainan oleh sekelompok kekuatan tertentu yang membentuknya, karena terkadang terjadi peningkatan harga yang tidak wajar pada waktu-waktu tertentu yang menyebabkan terjadinya pergeseran harga sehingga terjadi unsur pergeseran mengenai mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dengan yang terjadi sekarang.

C. Dasar Hukum Tentang Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengakui adanya pengaruh antara permintaan dengan penawaran dalam membentuk harga. Untuk itu, dia menawarkan konsep harga moderat, dimana harganya memang tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan produsen. Harga yang moderat bisa mendorong kesejahteraan bersama. Meski demikian, untuk rakyat miskin harus disubsidi dengan diberikan harga yang lebih rendah dari harga pasar.⁶

Berbicara mengenai mekanisme pasar dalam dasar hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, tentu saja Al-Qur'an sebagai dasar filosofi hidup manusia tidak memberikan aturan secara jelas tentang apa itu mekanisme pasar. Namun demikian sebagai manusia yang dilengkapi akal maka kita akan dapatkan aturan main tentang pasar yaitu seperti apa yang tersebut Manusia adalah makhluk yang menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan oleh kebutuhannya. Dalam Islam upaya yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan hukum syara' dan manusia hanya memperoleh hasil atau laba sesuai dengan usahanya atau jerih payahnya.

Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 2/168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

⁶ Ibnu Khaldun. *Muqaddimah. Terj. Ahmadie Thoha*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 447.

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan kita harus berupaya dengan usaha yang halal dan dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan yang sering kali menjerumuskan kita pada kesesatan.

Perubahan kenaikan harga-harga produk dipasaran selalu menimbulkan kegelisahan, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat/konsumen. Bagi pelaku pasar, kenaikan harga sering menimbulkan tingkat persaingan yang kurang sehat, dimana ada penjual yang mempertahankan harga tinggi, tetapi ada pula penjual yang menjual produknya sedikit, tetapi ada pula penjual yang menjual produknya sedikit dibawah harga umum dengan tujuan barangnya cepat laku terjual. Sedangkan dari sisi konsumen/masyarakat, kenaikan harga menimbulkan sejumlah kesulitan. Adanya kenaikan harga tersebut konsumen harus berhitung dengan cermat dalam membelanjakan uangnya meskipun untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer).

Cara memperoleh keuntungan dalam jual beli ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturannya, seperti pihak penjual dilarang menutup-nutupi dari barang yang dijualnya dan dilarang melakukan penipuan dengan menukarkan ayat-ayat Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian yaitu dengan tujuan agar harga barang tersebut menjadi tinggi. Pihak penjual melarang melakukan baik penipuan terhadap pembeli maupun penjual lain.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan

sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷

1. Ar-Ridhaa, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract).
2. Persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam dagangan dan masyarakat luas.
4. Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam penguasaan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, h. 268-269.